



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110
Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
3. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
4. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
5. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
6. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
7. Zona Inti adalah bagian KKP yang memiliki kondisi alam baik biota, maupun fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
8. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian KKP yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

9. Zona Pemanfaatan adalah bagian KKP yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
10. Zona Lainnya adalah zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pendidikan adalah kegiatan baik formal maupun non formal yang ditujukan kepada sasaran atau peserta didik secara aktif dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Budidaya perikanan, selanjutnya disebut budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan, selanjutnya disebut pariwisata alam perairan adalah berbagai macam kegiatan wisata di dalam kawasan konservasi perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah.

18. Rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan
19. Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.
20. Satuan Unit Organisasi Pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan.
21. *Short Messages Service Gateway* yang selanjutnya disebut *SMS Gateway* adalah suatu *platform* yang menyediakan mekanisme untuk mengantar dan menerima SMS dari handphone yang berisi informasi indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
22. Masyarakat adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan/atau orang/sekelompok orang yang berada di sekitar kawasan konservasi perairan.
23. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. objek pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- b. pelaksana dan perlengkapan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- c. tata cara pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
- d. pelaporan dan tindak lanjut.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Direktur Jenderal ini adalah menjadi dasar dan acuan bagi pelaksana pemantauan dalam melaksanakan tugas pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
- (2) Tujuan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah:
 - a. mendapatkan data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - b. menyamakan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
 - c. terlaksananya pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara efektif, tertib, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

BAB II
OBJEK PEMANTAUAN
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Pasal 4

- (1) Objek pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan di zona inti;
 - b. kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan;
 - c. kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan di zona lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan di zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian; dan/atau
 - b. pendidikan.
- (3) Kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. penangkapan ikan;
 - d. budidaya;
 - e. pariwisata alam perairan; dan/atau

- f. pengusaha pariwisata alam perairan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata alam perairan; dan/atau
 - d. pengusaha pariwisata alam perairan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan di zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. perlindungan;
 - d. rehabilitasi; dan/atau
 - e. kearifan lokal;

BAB III

PELAKSANA DAN PERLENGKAPAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana pemantauan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi:
- a. surat tugas dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. tabel isian hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. alat tulis.
- (3) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat dilengkapi dengan sarana transportasi, alat navigasi, komunikasi, dan dokumentasi.
- (4) Tabel isian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
TATA CARA PEMANTAUAN PEMANTAUAN
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemantauan
Pasal 6

Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. pemantauan langsung; dan
- b. pemantauan tidak langsung yang bersumber dari data lainnya, antara lain:
 - 1) data sekunder;
 - 2) data *vessel monitoring system* (VMS);
 - 3) informasi dari satuan unit organisasi pengelola;
 - 4) informasi dari *SMS gateway*; dan/atau
 - 5) informasi dari masyarakat.

Bagian Kedua
Pemantauan Langsung
Pasal 7

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menginventarisir kegiatan pemanfaatan;
- b. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan;
- c. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
- d. mencatat lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian;
- e. mencatat kualifikasi dan jumlah peneliti yang melakukan penelitian;
- f. mencatat sarana dan prasarana penelitian yang digunakan;
- g. mencatat jenis dan jumlah objek penelitian;
- h. mencatat metode penelitian yang digunakan; dan
- i. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan penelitian.

Pasal 8

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- b. mencatat lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan;
- c. mencatat program pendidikan yang dilaksanakan;
- d. mencatat kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik/pengajar;
- e. mencatat kualifikasi dan jumlah peserta didik;
- f. mencatat sarana dan prasarana kegiatan pendidikan;
- g. mencatat metodologi pembelajaran yang digunakan; dan
- h. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan pendidikan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan;
- b. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan;
- c. mencatat klasifikasi dan jumlah pelaku penangkapan ikan;
- d. mencatat nama, bahan, dan ukuran kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
- e. mencatat metode penangkapan;
- f. mencatat jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan;
- g. mencatat jenis dan jumlah ikan yang ditangkap; dan
- h. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan;
- b. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan budidaya;
- c. mencatat pelaku usaha budidaya;
- d. mencatat skala usaha budidaya;
- e. mencatat jenis budidaya;
- f. mencatat teknologi budidaya yang digunakan;
- g. mencatat jenis pakan yang digunakan;
- h. mencatat jenis obat yang digunakan;
- i. mencatat bahan kimia yang digunakan;
- j. mencatat bahan biologis yang digunakan;
- k. mencatat sarana yang digunakan; dan

1. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan budidaya.

Pasal 11

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan;
- b. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan;
- c. mencatat klasifikasi dan jumlah wisatawan kegiatan pariwisata alam perairan;
- d. mencatat jenis kegiatan olah raga air yang dilakukan oleh wisatawan;
- e. mencatat jenis kegiatan wisata tontonan yang dilakukan oleh wisatawan;
- f. mencatat jenis kegiatan wisata pendidikan yang dilakukan oleh wisatawan;
- g. mencatat jenis kegiatan wisata penelitian yang dilakukan oleh wisatawan;
- h. mencatat pengambilan tumbuhan dan satwa yang dilakukan oleh wisatawan;
- i. mencatat perilaku masyarakat dan wisatawan dalam membuang sampah di lokasi wisata;
- j. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan pariwisata alam perairan.

Pasal 12

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan pengusaha pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan;
- b. mencatat koordinat lokasi pengusaha pariwisata alam perairan;
- c. mencatat pelaku usaha pariwisata alam perairan;
- d. mencatat jenis usaha penyediaan jasa wisata alam perairan;
- e. mencatat jenis usaha penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya pada pengusaha pariwisata alam perairan;
- f. mencatat teknologi yang digunakan pada usaha penyediaan fasilitas sarana;
- g. mencatat luas areal yang dibangun sarana wisata alam perairan;
- h. mencatat jenis sarana wisata alam perairan yang dibangun;
- i. mencatat bentuk arsitektur sarana wisata alam perairan yang dibangun;
- j. mencatat pengelolaan limbah pada area pengusaha pariwisata alam perairan;
- k. mencatat pengaturan tempat pembuangan sampah pada area

- pengusahaan pariwisata alam perairan;
- l. mencatat jumlah dan penempatan papan pemberitahuan tentang pembuangan sampah;
 - m. mencatat jumlah petugas pengamanan pada area pengusahaan pariwisata alam perairan;
 - n. mencatat posisi penempatan petugas pengamanan pada area pengusahaan pariwisata alam perairan;
 - o. mencatat kegiatan rehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata alam perairan; dan
 - p. mencatat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan.

Pasal 13

Pelaksanaan pemantauan langsung terhadap kegiatan perlindungan, rehabilitasi, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. menginventarisir kegiatan pemanfaatan;
- b. mencatat waktu pelaksanaan pemantauan; dan
- c. mencatat koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.

Bagian Ketiga

Pemantauan Tidak Langsung

Pasal 14

- (1) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada saat:
 - a. sebelum pelaksanaan pemantauan langsung; atau
 - b. setelah pelaksanaan pemantauan langsung.
- (2) Data yang diperoleh dari hasil pemantauan tidak langsung sebelum pelaksanaan pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai bahan kelengkapan data dan perencanaan kegiatan pemantauan langsung.
- (3) Data yang diperoleh dari hasil pemantauan tidak langsung setelah pelaksanaan pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai bahan kelengkapan data dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan langsung.

BAB V
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT
Pasal 15

- (1) Pelaksana pemantauan kawasan konservasi perairan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan pemantauan dilaksanakan.
- (2) Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi serta melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pelaksana pemantauan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 16

- (1) Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan melakukan analisis terhadap hasil pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan berdasarkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi masing-masing kawasan konservasi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perizinan.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Direktur Kapal Pengawas untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 9/PER-DJPSDKP/2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN
 PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

FORMAT PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

1. Data Pelaksana Pemantauan dan Lokasi

N a m a	:
Jabatan	:
NIP	:
Kawasan Konservasi	:

2. Hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian

No	Waktu Pelaksanaan	Zon a	Titik Koordinat Kegiatan	Lembaga Penelitian	Peneliti			Sarana dan Prasarana Penelitian			Objek Penelitian		Metode Penelitian	Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
					Kualifikasi		Jumlah	Bahan	Alat	Bangunan	Jenis	Jumlah			
					WN	Pendidikan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan penelitian dan pendidikan:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat kegiatan penelitian
- (5) Lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian
- (6) Kewarganegaraan tenaga peneliti: lokal atau asing
- (7) Kualifikasi pendidikan tenaga peneliti: D3, S1, S2, S3
- (8) Jumlah masing-masing tenaga peneliti
- (9) Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian, seperti: bahan peledak, bahan pembius, bahan beracun, pestisida, antibiotik, semua bahan kimia nuklir, bahan-bahan logam berat, bakteri, virus, spesies introduksi (piranha, keong mas), dan/atau bahan lainnya (sebutkan)
- (10) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian, seperti: kapal/speedboat, peralatan selam, GPS, dan/atau peralatan lainnya (sebutkan)
- (11) Bangunan yang digunakan dalam kegiatan penelitian
- (12) Jenis objek penelitian, seperti: ikan, mangrove, terumbu karang, dan/atau objek lainnya (sebutkan)
- (13) Jumlah masing-masing objek yang diteliti
- (14) Metode penelitian yang digunakan seperti: eksperimental, survei atau naturalistik
 - Eksperimental : penelitian yang dilakukan di suatu tempat (laboratorium) yang terkontrol sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar dan digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu
 - Survei : penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat alamiah melalui perlakuan tertentu
 - Naturalistik : penelitian yang digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan tidak membuat perlakuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan peneliti mengumpulkan data dilakukan dengan pendekatan emik (*emic view*) atau berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti
- (15) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (16) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

3. Hasil Pemantauan Kegiatan Pendidikan

No	Waktu Pelaksanaan	Zona	Titik Koordinat Kegiatan	Lembaga Pendidikan	Program Pendidikan	Pengajar		Peserta didik		Objek Pendidikan		Metode Penelitian	Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
						Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Alat	Bangunan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan penelitian dan pendidikan:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat kegiatan pendidikan
- (5) Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan
- (6) Program pendidikan yang dilaksanakan yaitu: pendidikan dasar umum, pendidikan menengah umum, pengenalan alam sekitarnya, pelatihan dasar lingkungan hidup, pelatihan pengembangan diri, dan/atau program pendidikan lainnya (sebutkan)
- (7) Kualifikasi tenaga pengajar lokal, asing yaitu: D3, S1, S2, S3, dan/atau tingkat pendidikan lainnya (sebutkan)
- (8) Jumlah masing-masing pengajar
- (9) Kualifikasi peserta didik: lokal, asing
- (10) Jumlah masing-masing peserta didik
- (11) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian seperti: kapal/speedboat, peralatan selam, GPS, dan/atau peralatan lainnya (sebutkan)
- (12) Bangunan yang digunakan dalam kegiatan pendidikan
- (13) Metodologi pendidikan yang digunakan: indoor dan/atau outdoor, satu arah dan/atau dua arah, teori dan/atau praktek, dan/atau metodologi lainnya (sebutkan)
- (14) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (15) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

4. Hasil Pemantauan Kegiatan Penangkapan Ikan

No	Waktu Pelaksanaan	Zona	Titik Koordinat Kegiatan	Pelaku Penangkapan		Kapal			Metode Tangkap	Alat Tangkap		Hasil Tangkapan		Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
				Jenis	Jumlah	Nama	Bahan	Ukuran		Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan penangkapan ikan:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat kegiatan penangkapan ikan
- (5) Jenis pelaku penangkapan ikan seperti: nelayan tradisional, kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan/atau pelaku lainnya (sebutkan)
- (6) Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan
- (7) Nama kapal yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan;
- (8) Bahan kapal yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, seperti perahu kayu, fiber, aluminium, baja;
- (9) Ukuran kapal yang digunakan, dapat menggunakan ukuran panjang (meter) dan/atau Gross Tonnage (GT);
- (10) Metode yang digunakan dalam penangkapan ikan: jaring, pancing, perangkap, dan/atau metode lainnya (sebutkan)
- (11) Jenis alat tangkap yang digunakan
- (12) Jumlah masing-masing jenis alat tangkap
- (13) Jenis ikan yang ditangkap
- (14) Jumlah masing-masing jenis ikan yang ditangkap
- (15) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (16) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

5. Hasil Pemantauan Kegiatan Budidaya

No	Waktu Pelaksanaan	Zona	Titik Koordinat Kegiatan	Pelaku	Skala Usaha	Jenis Budidaya	Teknologi Budidaya	Jenis Pakan	Jenis Obat	Bahan Kimia	Bahan Biologis	Sarana Budidaya	Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan budidaya:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat kegiatan budidaya
- (5) Pelaku budidaya seperti: pembudidaya tradisional, pembudidaya modern, dan/atau jenis pelaku lainnya (sebutkan)
- (6) Skala usaha budidaya seperti: mikro, kecil, menengah, atau besar
- (7) Jenis budidaya seperti: ikan napoleon, ikan sidat, tiram mutiara, dan/atau jenis budidaya lainnya (sebutkan)
- (8) Teknologi budidaya yang digunakan seperti: tradisional, semi intensif, intensif, dan/atau jenis teknologi lainnya (sebutkan)
- (9) Jenis pakan yang digunakan seperti: alami, pellet, dedak halus, ampas tahu, tepung, dan/atau jenis pakan lainnya (sebutkan)
- (10) Jenis obat yang digunakan seperti: alami, madu ikan, Formalin, NaCl, Oxytetrachycline, dan/atau jenis obat lainnya (sebutkan)
- (11) Bahan kimia yang digunakan seperti: formalin, CaCO₃, Kalium Permanagat (PK), Neguvon, NaCl, dan/atau bahan kimia lainnya (sebutkan)
- (12) Bahan biologis yang digunakan seperti: pupuk kandang, cacing, keong, dan/atau bahan biologis lainnya (sebutkan)
- (13) Sarana yang digunakan dalam kegiatan budidaya seperti: keramba jaring apung, kerangka/rakit, pelampung, kurungan, jangkar, dan/atau sarana lainnya (sebutkan)
- (14) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (15) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

6. Hasil Pemantauan Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

No	Waktu Pelaksanaan	Zona	Titik Koordinat Kegiatan	Wisatawan		Olah Raga Air	Wisata Tontonan	Wisata Pendidikan	Wisata Penelitian	Pengambilan Organisme		Pembuangan Sampah	Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
				Klasifikasi	Jumlah					Jenis	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan pariwisata alam perairan:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat kegiatan pariwisata alam perairan
- (5) Klasifikasi wisatawan seperti: individu domestik setempat, individu domestik luar daerah, kelompok domestik setempat, kelompok domestik luar daerah, individu mancanegara, dan/atau kelompok mancanegara
- (6) Jumlah orang masing-masing klasifikasi wisatawan
- (7) Jenis kegiatan olah raga air seperti: menyelam, selancar air, jetsky, dayung, memancing, dan/atau olah raga lainnya (sebutkan)
- (8) Jenis kegiatan wisata tontonan seperti: snorkeling, perahu kaca, dan/atau wisata tontonan lainnya (sebutkan)
- (9) Jenis wisata pendidikan seperti: study tour, membuat foto, membuat film, dan/atau wisata pendidikan lainnya (sebutkan)
- (10) Jenis wisata penelitian seperti: paus, penyu, terumbu karang, mangrove, dan/atau wisata penelitian lainnya (sebutkan)
- (11) Jenis organisme yang diambil oleh wisatawan seperti: mangrove, terumbu karang, ikan, dan/atau organisme lainnya (sebutkan)
- (12) Jumlah masing-masing organisme yang diambil seperti: pohon, ekor, kilogram, dan/atau satuan lainnya (sebutkan)
- (13) Perilaku masing-masing wisatawan dalam membuang sampah seperti: pada tempatnya dan/atau sembarangan
- (14) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (15) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

7. Hasil Pemantauan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan

No	Waktu Pelaksanaan	Zona	Titik Koordinat Kegiatan	Pelaku Usaha	Jenis Usaha		Teknologi Fasilitas Sarana	Bangunan Sarana Wisata			Limbah	Tempat Sampah	Papan Pemberitahuan		Petugas Pengamanan		Rehab	Ket.	Kondisi Lingkungan
					Jasa Wisata	Fasilitas Sarana		Luas Total	Jenis	Bentuk			Jumlah	Posisi	Jumlah	Posisi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
1																			
2																			

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan pengusahaan pariwisata alam perairan:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Zona lokasi kegiatan pemantauan
- (4) Titik koordinat pengusahaan pariwisata alam perairan
- (5) Pelaku usaha pariwisata alam perairan yaitu: perorangan, badan usaha, dan/atau koperasi (sebutkan nama orang, badan usaha, dan/atau koperasi)
- (6) Jenis usaha penyediaan jasa wisata alam perairan seperti: perjalanan wisata, transportasi, pramuwisata, makanan dan minuman, informasi pariwisata, dan/atau jasa wisata lainnya (sebutkan)
- (7) Jenis usaha penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya seperti: wisata tirta (tabung selam, fin, papan selancar, glass boat, dll), akomodasi (hotel, penginapan, homestay, dll), sarana wisata petualangan (kapal layar, kapal selam, sea walker, dll), dan/atau fasilitas sarana lainnya (sebutkan)
- (8) Teknologi yang digunakan pada usaha penyediaan fasilitas sarana
- (9) Luas areal yang dibangun sarana wisata alam perairan
- (10) Jenis sarana wisata alam perairan yang dibangun seperti: permanen, semi permanen, dan/atau sementara
- (11) Bentuk arsitektur sarana wisata alam perairan yang dibangun seperti: budaya setempat, budaya daerah lain, budaya asing, dan/atau bentuk arsitektur lainnya (sebutkan)
- (12) Pengelolaan limbah: memadai atau tidak memadai
- (13) Penyediaan tempat sampah: memadai atau tidak memadai
- (14) Jumlah papan pemberitahuan tentang pembuangan sampah
- (15) Posisi papan pemberitahuan tentang pembuangan sampah
- (16) Jumlah petugas pengamanan
- (17) Posisi penempatan masing-masing petugas pengamanan
- (18) Kegiatan rehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata alam perairan: ada atau tidak ada

(19) Kondisi lingkungan:

- baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan

(20) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

8. Hasil Pemantauan Kegiatan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Kearifan Lokal

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Pemanfaatan	Titik Koordinat Kegiatan	Kondisi lingkungan di lokasi kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

Petunjuk pengisian tabel hasil pemantauan kegiatan perlindungan, rehabilitasi, dan kearifan lokal:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pada saat melakukan pemantauan: jam, hari, tanggal, bulan, tahun
- (3) Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di zona tersebut
- (4) Titik koordinat kegiatan yang dilakukan di zona tersebut
- (5) Kondisi lingkungan:
 - baik jika tidak terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
 - rusak jika terdapat kematian flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan
- (6) Keterangan : sumber data dan informasi, dan/atau informasi lain yang perlu disampaikan

Pelaksana Pemantauan,

.....
NIP.

.....,,
Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP,

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



ASEP BURHANUDIN

